

JANGKA WAKTU
4 MingguBIAYA / TARIF
Tidak Dipungut
BiayaPRODUK LAYANAN
SK Rektor & NIM

✓ PERSYARATAN PELAYANAN

- 1 Surat permohonan pindah dari mahasiswa yang bersangkutan, diketahui orang tua/wali/penanggung biaya pendidikan, ditujukan kepada Rektor Undip.
- 2 Transkrip akademik sementara yang disahkan oleh pimpinan PTN asal.
- 3 Surat keterangan mahasiswa aktif dari PTN asal yang bermaksud pindah ke Undip.
- 4 Surat persetujuan orang tua/wali/penanggung biaya pendidikan.
- 5 Surat persetujuan dari pimpinan instansi/kantor (bagi mahasiswa yang sudah bekerja).

👤 PRODUK PELAYANAN

- 📄 SK Rektor tentang pindah studi mahasiswa
- 👤 Nomor Induk Mahasiswa (NIM) Pindahan

💻 SARANA & PRASARANA



Komputer



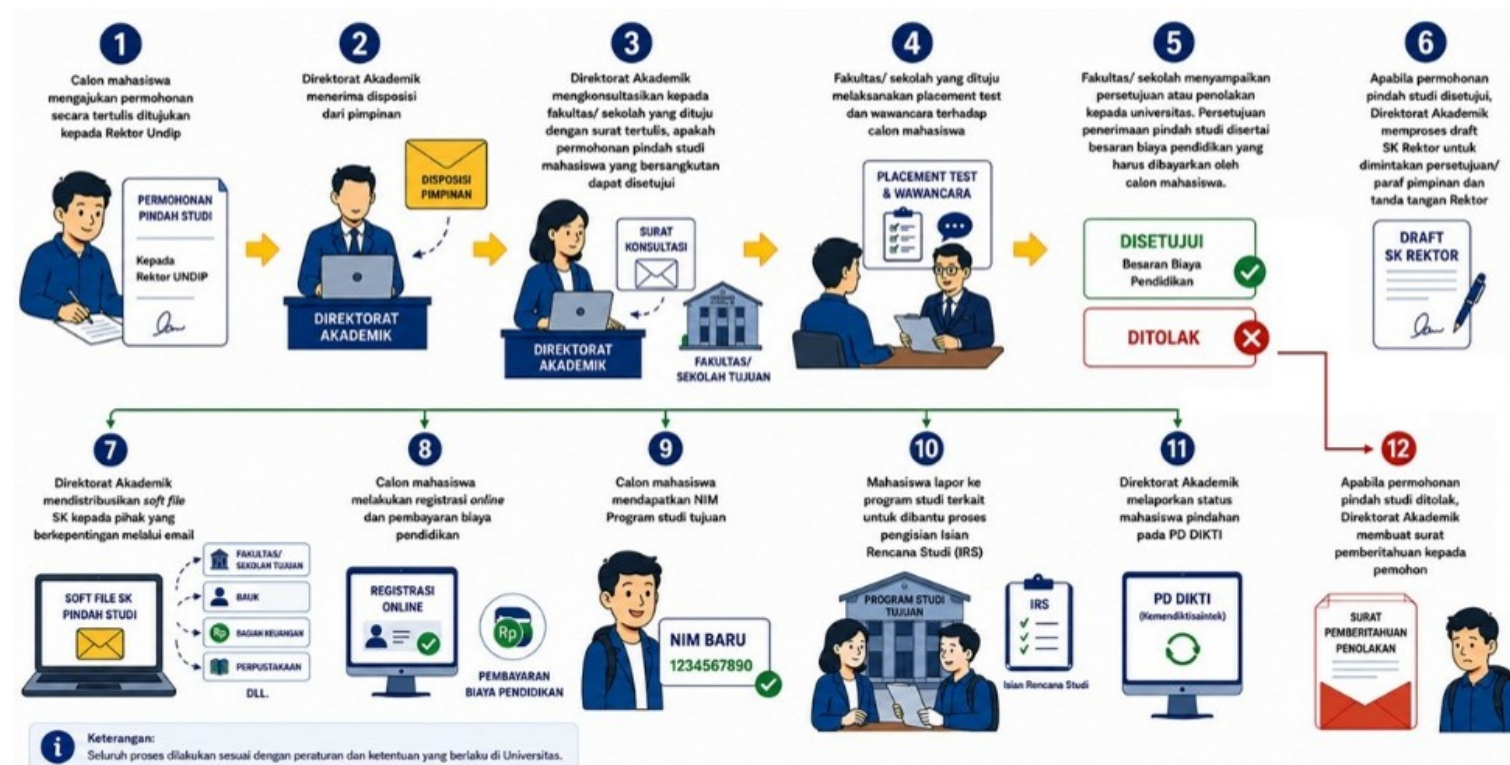
Printer



Koneksi Internet

Alur & Mekanisme Pelayanan

12 tahapan · dari pengajuan hingga pelaporan PD DIKTI



Keterangan:
Seluruh proses dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas.

Proses dimulai saat calon mahasiswa mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor Undip (1), diteruskan sebagai disposisi ke Direktorat Akademik (2) untuk dikonsultasikan ke Fakultas/Sekolah tujuan (3) yang melaksanakan placement test & wawancara (4). Fakultas/Sekolah menyampaikan persetujuan atau penolakan beserta biaya pendidikan (5). Bila disetujui, SK Rektor diproses & didistribusikan (6–7), diikuti registrasi online, penerbitan NIM, pengisian IRS, hingga pelaporan status ke PD DIKTI (8–11). Bila ditolak, Direktorat Akademik menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemohon (12).

🏛️ DASAR HUKUM

- 1 UU No. 20/2003 — Sistem Pendidikan Nasional
- 2 UU No. 12/2012 — Pendidikan Tinggi
- 3 PP No. 7/1961 — Pendirian Universitas Diponegoro
- 4 PP No. 4/2014 — Penyelenggaraan & Pengelolaan Pendidikan Tinggi
- 5 PP No. 81/2014 — Penetapan Undip sebagai PTN Badan Hukum
- 6 PP No. 52/2015 — Statuta Universitas Diponegoro
- 7 SK MWA Undip No. 1/UN7.B/HK/IV/2024 — Pengangkatan Rektor Periode 2024–2029
- 8 Peraturan Rektor No. 13/2018 — Akademik Program Vokasi
- 9 Peraturan Rektor No. 4/2020 — Akademik Program Sarjana
- 10 Peraturan Rektor No. 5/2020 — Akademik Program Pascasarjana



KOMPETENSI PELAKSANA

Memahami registrasi ulang & memahami konsep pindah program studi.



PENGAWASAN & JUMLAH PELAKSANA

Diawasi langsung oleh Direktur Akademik, dilaksanakan oleh 2 orang pelaksana.



JAMINAN PELAYANAN

Calon mahasiswa mendapatkan SK Pindah Program Studi dari PTN lain.



JAMINAN KEAMANAN

Kerahasiaan data pemohon menjadi tanggung jawab penuh Undip.



EVALUASI KINERJA

Dievaluasi setiap hari dengan tindakan perbaikan berkelanjutan.

🗨️ PENGADUAN, SARAN & MASUKAN

CHAT ONLINE
HaloundipEMAIL
haloundip@live.undip.ac.idTELEPON
024–7460036 / 0812900095DATANG LANGSUNG
ULT Undip / Layanan Direktorat Akademik

Keterangan: seluruh proses dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas.

UNIVERSITAS DIPONEGORO

STANDAR PELAYANAN PUBLIK · DIREKTORAT AKADEMIK